



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 180/ 31 /Huk-E/2018

NOMOR : 170/ 6 /NKB-DPRD/2018

TANGGAL : 3 September 2018

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH**
Jabatan : Walikota Bukittinggi
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Bukittinggi.
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
b. Nama : **H. TRISMON, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
c. Nama : **YONTRIMANSYAH, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi.
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019.

Bukittinggi, 3 September 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI

selaku,
PIHAK PERTAMA


H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

selaku,
PIHAK KEDUA


**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**


**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**


**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, seperti yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan pembangunan nasional. Karena itu penyelenggaraan Pembangunan Daerah harus dilaksanakan dengan saling bersinergi dengan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota *hinterland*. Lebih spesifik lagi, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus diperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi spesifik serta karakter daerah secara komprehensif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu sinergi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan umum pembangunan daerah adalah asumsi ekonomi makro secara nasional. Berdasarkan rancangan ekonomi makro secara nasional untuk tahun 2019 yang diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas meliputi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diperkirakan 5,4 persen hingga 5,8 persen dengan tingkat inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diproyeksikan akan berada pada kisaran Rp.13.700,- sampai Rp.14.000,- perdolar, sementara harga minyak mentah (ICP) berada pada kisaran US \$ 60 – 70 dengan produksi minyak mentah berada pada kisaran 722 – 805 ribu barel perhari, sementara gas berada pada kisaran Rp.1.210,- sampai Rp.1.300,- barel setara minyak per hari.

Proyeksi perekonomian nasional tersebut akan sangat dipengaruhi oleh dinamika global, terutama terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya dari negara-negara mitra dagang. Resiko lain yang juga perlu diwaspadai adalah potensi resiko akibat *fiscal cliff* di Amerika Serikat, sentimen arus modal akibat kelonggaran kebijakan moneter negara-negara maju dan gejolak harga komoditas pasar global.

Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen untuk mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana tertuang di dalam pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Rancangan KUA yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya dengan memperhatikan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil sinkronisasi KUA ini akan dimuat pada PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2019, yang penyampaianya dilakukan bersamaan dengan Rancangan KUA Kota Bukittinggi Tahun 2019. Secara umum kebijakan APBD Kota Bukittinggi, disamping untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah serta kewenangan, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah : (1) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan; (3) Pengembangan Ekonomi; (4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik. Kemudian fokus pembangunan juga akan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan terakomodirnya usulan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses DPRD ke daerah pemilihan;
2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan tingkat inflasi sebesar 3,5%;
3. Mendorong program penanggulangan kemiskinan dengan mengintervensi variabel dan indikator kemiskinan tingkat kota, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan;
4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung fungsi kota sebagai Kota Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
5. Mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA ini dimaksudkan antara lain untuk :

- 1) Mewujudkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan RAPBD yang dituangkan dalam KUA;
- 2) Mewujudkan persamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- 3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan KUA ini adalah;

- 1) Tersedianya landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2019 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAPBD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 2) Tersedianya pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUA.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.